



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 212 /2025
TENTANG

JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH BERKARAKTER TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa usaha kesehatan sekolah/madrasah berkarakter diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi dan partisipasi aktif pihak sekolah dan peserta didik dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah/madrasah, perlu dilaksanakan lomba sekolah sehat/madrasah berkarakter tingkat Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian lomba sekolah sehat/madrasah berkarakter, perlu membentuk juri lomba sekolah sehat/madrasah berkarakter tingkat Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Juri Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Berkarakter Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang diikutsertakan pada lomba sekolah sehat/madrasah berkarakter tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga disampaikan oleh juri kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.0002.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 2/2 / 2025
TENTANG
JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT/
MADRASAH BERKARAKTER TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH BERKARAKTER
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : ROZALI
NIP. 197107312010011001
(FUNGSIONAL UMUM BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI)
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
2. LENI MUTIAWATI, S.K.M.
NIP. 197607102000122003
(EPIDEMIOLOG KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI)
3. EDWAR, S.T., M.M.
NIP. 197507312014081001
(PENATA KEARSIPAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI)
4. DEDI GUSTRIAWAN, S.SY.
NIP. 199005292025211008
(STAF SEKSI PENDIDIKAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KERINCI)
5. YENI EVERAWATI, S.AP.
NIP. 197906062009011005
(ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI)

6. ELI MARWATI, S.Pd.

NIP. 197011102025212010

(PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI)

7. MAULANA IKSAN, S.T.

(STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI)

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Monadi', written over the printed name.

MONADI